

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

DENGAN

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

NOMOR : 1078/HM.02.04/K.KN-10/06/2024

NOMOR : 5274/PL16/KS/2024

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
DI KABUPATEN SANGGAU**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024), bertempat di Kabupaten Sanggau, dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Septiana Ika Kristia, S.Sos.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Sanggau yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.6, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. H. Widodo PS, S.T., M.T.** : Direktur Politeknik Negeri Pontianak, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Politeknik Negeri Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Sanggau;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal berikut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini Bertujuan untuk mengadakan kerjasama awal dibidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat yang kemudian disepakati sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pelaksanaan Mahasiswa/i Magang/PKL (Praktik Kerja Lapangan);
2. Penyelenggaraan Relawan dari Mahasiswa/i;
3. Penyelenggaraan kegiatan Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya bagi civitas akademika;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan;
5. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari dalam perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

Pasal 6

FORCE MAJURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk force majeure adalah
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama.

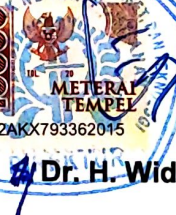
Pasal 8

PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan yang sama;
2. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

 **PIHAK PERTAMA,**

SEPTIANA IKA KRISTIA, S.Sos.

 **PIHAK KEDUA,**

Dr. H. Widodo PS, S.T., M.T.